

**AKIBAT HUKUM DARI ADANYA INSIDER TRADING
DALAM TRANSAKSI SAHAM OLEH PT PERUSAHAAN GAS
NEGARA TBK DI INDONESIA**

***LEGAL CONSEQUENCES OF INSIDER TRADING
IN A SHARE TRANSACTION BY PT PERUSAHAAN GAS
NEGARA TBK IN INDONESIA***

Fany Aprillia Regita Cahyani¹, Durratun Afifah², Sumriyah³

^{1,3}Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

¹210111100128@student.trunojoyo.ac.id, ²210111100260@student.trunojoyo.ac.id,

³sumriyah@trunojoyo.ac.id

Abstrak

Dalam melakukan kegiatan pasar modal semua pihak dalam suatu penawaran umum berkewajiban untuk memenuhi dan memperhatikan prinsip keterbukaan. Terjadinya pelanggaran dalam pasar modal yang telah dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara. Hal ini dapat dilihat dari ajnloknya harga saham PNG di BEJ sebesar 23,36 persen dari Rp. 9.650 paada 11 januari 2006 menjadi Rp. 7.400 per lembar saham pada 12 Januari 2007. Badan Pengawas Pasae Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) memberikan sanksi adminitratif yaitu berupa denda terhadap 9 orang karyawan dan mantan PT. PGN terkait dalam kasus insider tranding.

Kata Kunci: Insider Tranding, Pasar Modal

Abstract

In carrying out capital market activities, all parties in a public offering are obliged to fulfill and pay attention to the principle of transparency. There was a violation in the capital market that was committed by PT Perusahaan Gas Negara. This can be seen from the 23.36 percent drop in PNG's share price on the JSE from Rp. 9,650 on 11 January 2006 to Rp. 7,400 per share on January 12, 2007. The Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) imposed administrative sanctions in the form of fines against 9 employees and former PT. PGN is involved in the insider trading case.

Keywords: Insider Tranding, Capital Market

PENDAHULUAN

Pasar modal di negara maju merupakan salah satu lembaga yang diperhitungkan bagi perkembangan ekonomi negara itu sendiri. Pasar modal juga dipandang sebagai lembaga yang menjadi wadah untuk menyediakan sarana guna mempertemukan antara penjual dengan pembeli, yang mencerminkan stabilitas kebutuhan masyarakat.

Sementara itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) memberikan batasan pasar modal, yaitu merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, sera lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.¹ Dalam sektor keuangan, pasar modal mempunyai peran yang sangat penting dengan adanya alternatif baru bagi dunia usaha untuk memperoleh sumber pemberdayaan usahanya,

¹ Rokhmatussadyah, A., Suratman, H. I., & Modal, P. (2011). Sinar Grafika, hlm 167

dibidang ekonomi maupun dibidang perbankan. Penanaman pasar modal dapat kita lakukan secara langsung maupun secara tidak langsung, sehingga penanaman modal dapat dilakukan investor dalam negeri maupun luar negeri.

Saham adalah bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Bukti kepemilikan ini terdapat dalam dua bentuk yaitu saham yang dikeluarkan atas nama pemiliknya dan saham yang tidak mencantumkan nama pemiliknya. Saham yang disebutkan pertama dinamakan saham atas nama, sedangkan yang kedua disebut saham atas tunjuk.² Dan saham inilah yang dapat diperdagangkan dalam perusahaan. Saham perusahaan ini biasanya dijual di perusahaan bursa efek. Bursa efek sendiri adalah merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana yang mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.

Dalam perdagangan saham atau bursa efek sering terjadi permasalahan-permasalahan yang diakibat oleh beberapa pihak salah satunya dengan tujuan tertentu. Salah satunya adalah dalam hal pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan /disclose dipasar modal dan adanya praktek haram dalam transaksi di bursa efek yaitu insider trading.

Insider trading adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong “orang dalam” perusahaan (dalam artian luas), perdagangan mana didasarkan atau dimotivasi karena adanya suatu “informasi orang dalam” (inside information) yang penting dan belum terbuka untuk umum, dengan perdagangan mana, pihak pedagang insider tersebut mengharapkan akan mendapatkan keuntungan ekonomi secara pribadi, langsung atau tidak langsung, atau yang merupakan keuntungan dalam pintas (short swing profit).³ Kegiatan ini menjadi ilegal sebab perdagangan saham perusahaan dilakukan dengan tidak adanya transparansi antara para pihak serta ketidak sesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikarenakan maraknya aksi kejahatan yang dilakukan dalam pasar modal maka terdapat akibat juga hukum yang mengatur. Dasar hukum dari pasar modal diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, dan terdapat instansi lembaga terakit yang mengatur yaitu Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), Bursa Efek (BE), Lembaga Kliring dan Penjamin (LKP), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LP).⁴

Bapepam-LK dalam UUPM diberikan wewenang sebagai otoritas pasar modal untuk melaksanakan tugas pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum. Salah satunya bertindak atau berperan sebagai penyidik. Apabila ada yang telah melanggar UUPM, yang membahayakan kepentingan pasar modal.

Disebabkan banyaknya aksi kejahatan yang merugikan di pasar modal, maka penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai akibat hukum terhadap kasus insider trading yang terdapat pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk, agar dapat diperoleh informasi atau gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan penegakan hukum oleh Bapepam. Apakah sudah sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang Penanaman Modal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum nuromatif (normative law research), yaitu mengacu kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian tersbut diatas, oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian normatif

² Ibid, halaman 192

³ Hasmi, M. A. (2012). Insider Trading dalam Transaksi Saham oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk, halaman 18

⁴ Lestari, E. D. (2021). ANALISIS KASUS INSIDER TRADING PT PERUSAHAAN GAS NEGARA. In *Prosiding Seminar Nasional Riset Pasar Modal* (Vol. 1, No. 1).

disebut juga penelitian yuridis normatif. Standardisasi penelitian hukum itu sendiri karena metode penelitiannya selalu dibatasi melalui perumusan masalah, objek penelitian dan tradisi keilmuan hukum. Peneliti yuridis normatif sendiri termasuk penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum dan sejarah hukum, Tipe penelitian ilmu hukum tidak bisa disamakan dengan tipe penelitian ilmu sosial.

Menurut Peter Mahmud Marzuki ilmu hukum merupakan studi tentang hukum, dan tidak dapat diklasifikasikan ke dalam ilmu sosial yang bidang kajiannya kebenaran empiris, dikarenakan ilmu sosial tidak memberi ruang untuk menciptakan konsep hukum. Dan studi-studi sosial hanya berkaitan dengan implementasi konsep hukum dan sering kali hanya memberikan perhatian mengenai keputusan individu terhadap peraturan hukum.

Penelitian normatif diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini, dikarenakan kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan dalam penulisan. Maka dari itu penelitian ini akan membahas mengenai akibat hukum adanya kasus insider trading di PT. Perusahaan Gas Negara Tbk di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana dalam pasar modal dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan tanpa menyebabkan orang yang sebenarnya dirugikan merasa kehilangan harta atau kekayaan, dikarenakan mereka yang menjadi korban tidak mengandalkan kemampuan fisik melainkan kemampuan untuk memahami dan membaca situasi pasar serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Pembuktiannya cenderung sulit karena dampak dari pelanggaran tindak pidana pasar modal sendiri dapat berakibat fatal dan luas.

Tindak pidana dan aktifitas di bidang pasar modal kini semakin kompleks, sehingga berdampak pada semakin majunya teknologi para pihak-pihak tertentu ketika melakukan tindak pidana di bidang pasar modal. Sehingga diperlukannya adanya transparansi dalam proses dan tata cara melakukan penanaman modal agar terciptanya suatu kepastian hukum serta menjadikan segala sesuatunya mudah diperkirakan (predictable).

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh UUPM hanya akan efektif sepenuhnya jika didukung oleh aparat penegak hukum lainnya. Di dalam UUPM terbagi menjadi dua delik atau tindak pidana di bidang pasar modal, yaitu tindak pidana bersifat pelanggaran ringan dan tindak pidana bersifat kejahatan. Jenis-jenis tindak pidana pasar modal dalam UUPM yaitu seperti penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam.

Terjadinya perdagangan dengan menggunakan informasi orang dalam antara lain dapat dideteksi dari ada tidaknya orang dalam yang melakukan transaksi atas bursa efek perusahaan diaman yang bersangkutan menjadi orang dalam, selain itu dapat dideteksi dari adanya peningkatan harga dan volume perdagangan efek sebelum diumumkan informasi material kepada publik dan terjadinya peningkatan atau penurunan harga dan volume perdagangan yang tidak wajar.⁵ Maka penerapan prinsip dari disclosure principle benar benar diterapkan dalam kegiatan pasar modal, yakni menyajikan semua informasi dalam laporan keuangan yang dapat mempengaruhi pemahaman pembaca.

A. Kedudukan investor terhadap kepemilikan saham di PT. Perusahaan Gas Negara Tbk.

Kedudukan investor merupakan faktor yang sangat penting untuk mendukung perkembangan di suatu perusahaan. Disini investor adalah orang yang membeli saham untuk memiliki perusahaan dengan harapan divide dan modal untuk salam jangka panjang atau orang membeli saham untuk menjualnya, ketika nilai tukar dianggap paling menguntungkan satuan modal. Satuan dari modal saham sendiri adalah lembar saham.

⁵ Prastiwi, I. A. (2020). Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading) Dalam Transaksi Saham Di PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(1), 53-60.

Kedudukan saham menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam peraturan perundang-undangan saat ini karena saham merupakan sarana investasi yang sangat populer di kalangan investor pasar modal. Memiliki saham di suatu perusahaan memberi investor atas pendapatan dan aset perusahaan telah dikurangi semua kewajiban perusahaan

Pemegang saham yang dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas nama perusahaan adalah orang yang karena kedudukannya, profesinya atau karena hubungan usahanya dengan perusahaan terbuka memungkinkan memperoleh informasi orang dalam. Dengan kedudukan disini dimaksud sebagai lembaga, institusi atau badan pemerintah sementara yang merupakan “hubungan usaha” adalah hubungan kerja atau kemitraan dalam kegiatan usahanya seperti nasabah, pemasok, kontraktor, pelanggan, kreditur, dan lain sebagainya, sebelum lewat jangka waktu 6 bulan..

Para pihak yang telah melakukan transaksi saham perusahaan tersebut lebih spesifik karena memiliki kedudukan yang strategis untuk melakukan tindakan yang dapat menguntungkan mereka dan mereka yang diduga mengarah pada praktek insider trading antara lain :

- a. Adil Abas sebagai Direktur Pengembangan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan PT Perusahaan Gas Negara Tbk tertanggal 31 Desember 2005 dan 31 Desember 2006.
- b. W. M. P. Simandjuntak sebagai Direktur Utama sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan PT Perusahaan Gas Negara Tbk tertanggal 31 Desember 2005 dan sebagai anggota Komisaris sesuai laporan keuangan tertanggal 31 Desember 2006.
- c. Nursubagjo Prijono, sebagai Direktur Pengusahaan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan PT Perusahaan Gas Negara Tbk tertanggal 31 Desember 2005.
- d. Widyatmiko Bapang.
- e. Iwan Heriawan.
- f. Djoko Saputro.
- g. Hari Pratoyo.
- h. Rosichin.
- i. Thohir Nur Ilhami.

Transaksi saham yang diduga dilakukan oleh para pihak atau pihak-pihak yang termasuk orang dalam yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 undang-undang pasar modal dan para pihak yang sebagaimana diuraikan sebelumnya, sangat berhubungan erat dengan apa yang telah terjadi menimpa PT Perusahaan Gas Negara Tbk pada transaksi saham yang membuat anjlok harga penjualannya pada bursa efek pada periode 12 September 2006 sampai dengan 11 Januari 2007, yang dimana terjadi penurunan yang signifikan harga saham 23,36% dari Rp 9.650,00 menjadi Rp 7.400,00 per lembar saham.⁶

B. Transparansi Dan Kepastian Hukum Pemasaran Saham di PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Transparansi merupakan proses penting dalam penanaman modal, guna menghindari kredibilitas yang rendah dan mengatasi kecurigaan para penanam modal dari adanya penyalahgunaan saham yang mereka investasikan. Transparansi penyelenggaraan pasar modal sangat penting, sehingga keterbukaan harus selalu dilakukan dan di selesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk semua pihak atau untuk menciptakan pasar semacam itu dengan baik dan

⁶ Hasmi, M. A. (2012). Insider Trading dalam Transaksi Saham oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk

efisien dan dari waktu ke waktu dipasar modal masa depan dipercayakan kepada investor asing untuk keberadaan dan penciptaan pasar terdapat dengan praktis.

Prinsip transparansi merupakan inti permasalahan pasar modal dan sekaligus juga prinsip transparansi adalah jiwa dari pasar modal itu sendiri. Semangat pasar modal didasarkan pada prinsip keterbukaan memungkinkan investor. Adanya transparansi dalam proses dan tata cara penanaman modal akan menciptakan suatu kepastian hukum serta menjadikan segala sesuatu menjadi mudah diperkirakan (predictable).

Kita mengetahui bahwa informasi adalah komoditi dan elemen yang paling penting bagi sebuah industri pasar. Setiap pihak, terutama investor, berhak atas penerimaan informasi yang mengandung kebenaran dan penyampaian informasi tersebut harus secara fair dan wajar.⁷

Kewajiban untuk menerapkan prinsip keterbukaan adalah untuk menghindari perilaku perusahaan terbuka yang berasal dari perusahaan keluarga untuk bersikap defensif dan tidak informatif terhadap semua fakta material.⁸

Maka setidaknya-tidaknya ada tiga fungsi prinsip keterbukaan dalam pasar modal. Pertama, prinsip keterbukaan berfungsi untuk memelihara kepercayaan publik terhadap pasar. Kedua, prinsip keterbukaan berfungsi untuk menciptakan mekanisme pasar yang efisien. Ketiga, prinsip keterbukaan penting untuk mencegah penipuan (fraud).⁹

Seiring perkembangan hukum di Indonesia, UU No 21 Tahun 2011 menunjukkan bahwa lembaga OJK telah mengambil alih peran Bapepam dalam mengawasi kegiatan di pasar modal. Pasal 6 huruf b dalam UU No 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa OJK bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal. Meskipun begitu, OJK masih harus memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Oleh karena itu, kehadiran OJK menggantikan BAB Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).¹⁰

Kepastian hukum terhadap adanya praktik insider trading ialah merupakan kejahatan di bidang bisnis yang mengancam peredaran pasar modal di manca dunia. Sebagaimana yang telah dimuat dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal khususnya pada praktik perdagangan orang dalam atau yang biasa kita sebut dengan insider trading. Larangan yang termuat di dalam pasal 95 menjelaskan bahwa : “ orang dalam dari emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek”. Biasanya setiap saham perusahaan di pasar modal akan di muat dalam perusahaan Bursa Efek selaku badan yang diberikan wewenang untuk mengelola transaksi penjualan saham di pasar modal.

Pembentukan legislasi terhadap pembentukan Undang-Undang ini, merupakan proses atau tahapan yang menjelaskan pemidanaan terhadap adanya insider trading. Hal tersebut diatur didalam pasal Pemidanaan dengan pidana paling lama 10 Tahun Penjara dan denda paling banyak 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). Pemidanaan ini bertujuan untuk memberikan kepastian serta perlindungan hukum terhadap setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban

⁷ Ibid, hlm. 18

⁸ M. Irsan Nasarudin, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 232

⁹ Hasmi, M. A. (2012). Insider Trading dalam Transaksi Saham oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk Hlm 22-23

¹⁰ Haidar, F. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 3(1), 95490, hlm. 140

di dalam pasar modal.

C. Akibat Hukum Dari Adanya Insider Trading Transaksi Saham Di PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Larangan mengenai praktek insider trading telah diatur dalam UU Pasar Modal Bab XI, yang mengatur mengenai Penipuan, Manipulasi Pasar dan Perdagangan Orang Dalam. Aturan mengenai perdagangan orang dalam diatur dalam pasal 95 sampai dengan pasal 99. Dalam pasal 95, 96, dan 97 UUPM ditentukan bahwa pihak yang mempunyai informasi orang dalam, baik dia merupakan orang dalam atau bukan dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek emiten atau perusahaan publik dimaksud atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan. Selain itu juga dilarang mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek yang dimaksud atau memberi informasi orang dalam kepada pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek.

Adapun akibat hukum dari adanya Insider Trading pada perusahaan Gas Negara Tbk. Sebagai Badan Usaha Hilir Gas Bumi maupun sebagai Badan Usaha yang diperlakukan sama seperti BUMN tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai penyalur gas bumi. Sebagaimana diatur didalam pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 yang bertujuan untuk memakmurkan rakyat.

Dengan demikian juga praktek tersebut menjadi masalah terjadinya ketidakadilan informasi perusahaan. Oleh segelintir orang dengan maksud tujuan memperpoleh keuntungan pribadi maupun keuntungan kelompok. Hal inilah yang bertentangan dengan prinsip dari keterbukaan informasi yang dianut oleh Undang-Undang Penanaman Modal yang telah menysaratkan bahwa setiap pelaku pasar modal dalam penawaran sahamnya harus memuat informasi material yang benar dan tidak boleh memberikan gambaran yang dapat menyesatkan atau yang biasa disebut dengan *Market Manipulation*.

Bilamana ditemukan kecenderungan transaksi yang mencolok, seperti kenaikan atau penurunann harga yang luar biasa, volume dan frekuensi perdagangan yang “istimewa” (karena sebelumnya saham tersebut tidak aktif), termasuk aktivitas transaksi Anggota Bursa yang luar biasa, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan pengecekan terhadap semua informasi resmi yang telah dipublikasikan, kemudian emiten juga dihubungi untuk memberikan konfirmasi apakah yang bersangkutan telah memberikan informasi tertentu melalui media massa atau memang ada keadaan/kejadian yang telah terjadi atau akan dilakukan tetapi masih dirahasiakan.¹¹

Apabila tidak ditemukan cukup alasan yang menunjang adanya indikasi transaksi yang tidak wajar dimaksud, maka penelitian berikutnya dilakukan dengan cara memeriksa data base anggota bursa maupun emiten yang bersangkutan yang berkaitan dengan kemungkinan hubungan afiliasi satu dengan yang lainnya.¹²

Muatan pasal 95 Undang-Undang Penanaman Modal menjelaskan subyek hukum pelaku orang dalam yang dilarang melakukan transaksi saham atau melakukan hal hal yang berkenaan dengan informasi perusahaan. Terkecuali hal tersebut didasarkan atas keinginan dari nasabah atau kesepakatan dari para pemilik saham di suatu perusahaan.

Perusahaan Gas Negara (PGN) terbukti benar dengan terpenuhinya unsur-

¹¹ Ibid, halaman 145

¹² Ibid, halaman 146

unsur insider trading, yaitu adanya transaksi saham perusahaan yang dilakukan orang dalam yang di mana orang dalam tersebut merupakan orang dalam yang dilarang melakukan transaksi efek atas perusahaan tersebut dan transaksi tersebut dimotivasi atas adanya informasi penting yang belum terbuka untuk publik yang didapat orang dalam perusahaan. Jadi, Para pihak tersebut terbukti melanggar Pasal 95 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.¹³

Pada kasus anjloknya transaksi saham PGN bapepam hanya menyatakan bahwa pihak PGN melanggar pasal 86 ayat 1 dan pasal 93. Terhadap praktek insider trading dapat dikenakan sanksi pidana, sanksi administratif dan sanksi perdata. Lebih jelas terdapat pada Pasal 104 Undangundang Pasar Modal, bahwa setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, pasal 91, pasal 92, pasal 93, pasal 95, pasal 96, pasal 97 ayat (1) dan pasal 98 diancam penjara paling lam 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).¹⁴

Putusan Hukum: “Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) hanya memberikan sanksi administratif berupa denda terhadap 9 orang karyawan dan mantan karyawan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dalam kasus perdagangan saham PGN (Insider Trading). Ke-9 Orang itu adalah mantan Dirut PGN WMP Simanjuntak didenda Rp 2,330 miliar, mantan Sekretaris Perusahaan Widyatmiko Bapang sebesar Rp 25 juta, Adil Abas Rp 30 juta, Nursubagjo Prijono Rp 53 juta, Iwan Heriawan Rp 76 juta, Djoko Saputro Rp 154 juta, Hari Pratoyo Rp 9 juta, Rosichin Rp 184 juta, dan Thohir Nur Ilhami Rp 317 juta”.¹⁵

KESIMPULAN

Perdagangan orang dalam atau insider trading adalah istilah yang terjadi di pasar modal. Pelanggaran ini akan mengakibatkan kerugian finansial atau konsekuensi yang merugikan khususnya yang melakukan pelanggaran seperti kasus PT Perusahaan Gas Negara. oleh sebab itu sebagai mahasiswa yang mempelajari kasus insider trading ini, merupakan pelanggaran yang sangat mengganggu di pasar modal dan akibatnya sendiri cukup merugikan bagi pihak yang melanggarnya dan harus menghindari pelanggaran tersebut.

Perlindungan hukum investor terhadap perdagangan orang dalam Pasar Modal di Indonesia berdasarkan UU No.8/1995. Ada kekuatan lemahnya hukum dalam UUPM terhadap orang dalam atau insiders Berdagang seperti yang kita lihat dan bandingkan di beberapa negara dengan peraturan Undang-undang pasar modal terus direvisi, karena dunia pasar modal sangat dinamis dan kompleks.

¹³ Hasmi, M. A. (2012). Insider Trading dalam Transaksi Saham oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk Hlm 51

¹⁴ Hasmi, M. A. (2012). Insider Trading dalam Transaksi Saham oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk Hlm 52

¹⁵ Haidar, F. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 3(1), 95490, hlm. 148

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rohkmatussa'dyah. (2015). *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Hasmi, M. A. (2012). Insider Trading dalam Transaksi Saham oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk. *Studi Kasus Hukum*, 52.

Lestari, E. D. (2021). ANALISIS KASUS INSIDER TRADING PT PERUSAHAAN GAS NEGARA. In *Prosiding Seminar Nasional Riset Pasar Modal* (Vol. 1, No. 1).

Prastiwi, I. A. (2020). Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading) Dalam Transaksi Saham Di PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(1), 53-60.

M. Irsan Nasarudin, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 232

Haidar, F. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 3(1), 95490,